

**PERAN PULDATAN DALAM MENGAKSELERASI PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI  
MASYARAKAT (PTSL PM) DI KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**M. ARIOGI SAPUTRA  
NIT. 19283163/PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan PTSL-PM di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Lahat, apakah sudah terlaksana secara maksimal dalam mencapai target sesuai dengan proyek strategis nasional yang merupakan salah satu nawacita Presiden RI. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, terutama khusus Pulau Jawa dan Bali yang sudah sukses pelaksanaannya menjadi desa/kota lengkap. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan di Sumatera Selatan, apakah ada kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian yang diperoleh, tidak tercapainya target PTSL-PM di Kabupaten Lahat disebabkan masyarakat yang terkendala kendala dan surat-surat kepemilikan tanah dan banyaknya kendala di lapangan. Jadi tidak semua karena puldata yang kurang berpartisipasi.

**Kata Kunci:** Peran Puldata, Pendaftaran Tanah Sistematis, Kabupaten Lahat

## ABSTRACT

*This research was conducted to find out the implementation of PTSL-PM in South Sumatra, especially Lahat Regency, whether it has been implemented optimally in achieving targets in accordance with the national strategic project which is one of the aspirations of the President of the Republic of Indonesia. As has been implemented throughout Indonesia, especially in Java and Bali, which have been successfully implemented into complete villages/cities. Then what about the implementation in South Sumatra. Are there obstacles and problems in its implementation. This research uses qualitative research methods, the subjects studied, the data collected, the data sources needed, and the data collection tools can change according to needs. The results of the research were obtained. The PTSL-PM target was not achieved in Lahat Regency because the community was constrained by obstacles and land ownership documents and many obstacles in the field. So it's not all because of the less participating puldataans.*

**Keywords:** *The Role of Puldata, Systematic Land Registration, Lahat District*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pendaftaran Tanah.....	9
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	12
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat.....	14
4. Puldatan.....	16
5. Data Fisik.....	17
6. Data Yuridis.....	17
7. Pemberdayaan Masyarakat.....	21
8. Sertifikat Hak Atas Tanah.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26

A. Format Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data .....	30
BAB IV ADMINISTRASI PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT .....	32
A. Kabupaten Lahat .....	32
B. Kecamatan Pagar Gunung .....	36
C. Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat .....	37
BAB V PERAN PULDATAN DALAM PELAKSANAAN PTSL-PM.....	40
A. Peran Puldatan.....	40
B. Standar Teknis dan Kelembagaan PTSL .....	42
C. Anggaran Pelaksanaan PTSL-PM .....	52
D. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan PTSL-PM.....	53
BAB VI KESIMPULAN.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut dengan PTSL adalah salah satu proyek strategis nasional pemerintah dalam bidang pertanahan. Adanya pendaftaran tanah secara sistematis ini diharapkan akan mampu mengurangi kadar terjadinya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Program sertifikasi tanah yang dilaksanakan secara serentak ini juga diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik bidang tanah yang bersangkutan. Itu artinya sertifikat yang di keluarkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik melalui kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik maupun sistematis memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bidang tanah yang dimiliki.

Seiring dengan meningkatnya target PTSL, beban kerja yang diberikan kepada masing-masing kantor pertanahan dengan sumber daya manusia yang terbatas tentunya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Dalam pelaksanaannya setiap tahun target PTSL yang dibebankan kepada kantor pertanahan semakin meningkat. Dengan target terpetakannya seluruh bidang tanah di Indonesia serta 126 juta sertifikasi bidang tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Pada tahun 2017 tercatat 5,4 juta bidang tanah yang tersertifikasi, dan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tercatat 9,3 juta bidang tanah yang terdaftar, serta pada tahun 2019 terdapat 11,2 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2019 terdapat sesuatu yang unik dan baru dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di tahun tersebut pengumpulan data pertanahan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan Puldata yang bukan berasal dari unsur Kementerian ATR/BPN. Rasanya akan sangat sulit tercapai apabila tidak dilakukan berbagai terobosan-terobosan serta alternatif lain dalam upaya memenuhi target yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan dengan menggunakan masyarakat sebagai petugas pelaksana dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Masyarakat yang menjadi pelaksana PTSL ini disebut dengan puldatan atau pengumpul data pertanahan. Puldatan adalah sekelompok orang yang telah dilatih dan ditunjuk sebagai pelaksana untuk mendukung dan melakukan proses pendataan fisik dan yuridis selama pelaksanaan PTSL. Puldatan merupakan bagian dari pendaftaran tanah sistematis yang berbasis partisipasi masyarakat. PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam upaya mempercepat sertifikasi tanah di Indonesia. Berdasarkan Panduan Teknis Pelaksanaan PTSL-PM Versi 2 tahun 2021 yang disesuaikan dengan Juknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021 diatur tentang Regulasi Puldatan. Puldatan berisikan 6 anggota puldatan yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti kepala desa, Babinsa/Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat/pemuda serta para surveyor. Para Surveyor yang dimaksud dalam hal ini adalah pemuda-pemuda karang taruna dengan latar belakang pendidikan yang berbeda yang diberikan pelatihan tentang tata cara pengumpulan data baik data fisik maupun yuridis. Data fisik adalah data yang memuat keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah, sedangkan data yuridis merupakan keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak, serta beban lain yang membebaninya.

Dalam bermacam percepatan pelaksanaan PTSL, ada banyak pendapat dan kesimpulan dari para peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Dari berbagai tulisan dapat ditarik kesimpulan dari para penulis mengenai percepatan PTSL, salah satunya Damar Jati Nurcahyo (2019) dalam tulisannya mengatakan bahwa pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan PTSL-PM. Terdapat banyak tulisan yang dapat dilihat dan mengatakan bahwa peran dari puldatan dalam mengumpulkan data akan sangat bergantung kepada Peraturan dan Petunjuk Teknis sebagai landasan pekerjaan mereka. Selain itu ada berbagai faktor pendukung dan hambatan yang harus dipahami pada awal

perencanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan dicari berbagai alternatif dan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada di lapangan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat merupakan salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL-PM) bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Prabumulih dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) telah berjalan sejak tahun 2019, untuk Kabupaten Lahat sendiri pelaksanaannya di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 terdapat 20.000 target bidang tanah yang harus direalisasikan. Dari 20.000 target PBT dan SHAT yang ada dikerjakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT. Effort Digital Multisolution KSO CV. Reswara sebagai pengumpul data fisik dan Puldata sebagai pengumpul berkas yuridisnya. Melihat besarnya target PTSL-PM yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dan PBT yang terealisasi hanya 46,22% sedangkan peningkatan K3 menjadi K1 di tahun 2022 hanya sebesar 3.440 atau 12,2% dari target yang ada. Tidak salah apabila Peran Puldata dalam Partisipasi Masyarakat dalam Program PTSL membuat puldata menjadi kunci dalam kelancaran pengumpulan data pertanahan. Dengan latar belakang tersebut, menarik penulis untuk meneliti dengan judul Peran Puldata Dalam Mengakselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Lahat.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai unsur yang langsung berhadapan dengan masyarakat, puldata memiliki tugas dalam pengumpulan data pertanahan berupa data fisik dan data yuridis yang nantinya akan digunakan dalam proses pemberian Sertifikasi Hak Atas Tanah pada suatu bidang tanah. Perolehan data fisik dan yuridis tersebut akan terlebih dahulu dianalisis dan diverifikasi oleh pihak *Quality Control (QC)* yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini KJSB Elham sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan data fisik dan pegawai yang ditugaskan dari kantor pertanahan untuk memverifikasi berkas yuridis. Dengan adanya Pendaftaran Tanah

berbasis Partisipasi Masyarakat terdapat beberapa fakta terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat, antara lain :

1. Terdapat 12 bahasa, 6 marga, dan 12 suku yang ada di Kabupaten Lahat.
2. Luasan wilayah di Kabupaten Lahat rata-rata tiap kecamatannya mencapai  $\pm 311,5 \text{ km}^2$ . Apabila luas wilayah dibagi rata dengan jumlah desa/kelurahan yang ada, maka setiap desa memiliki luas  $\pm 11,5 \text{ km}^2$ .
3. Kecamatan yang dipilih dalam pelaksanaan PTSL-PM memiliki 13 desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan PTSL pada tahun 2022.

Dengan banyaknya perbedaan mulai dari Bahasa, Suku, Luas wilayah, serta kondisi masyarakat yang berbeda-beda, peran kantor pertanahan sangat diperlukan untuk menjembatani antara petugas dan masyarakat yaitu dengan bantuan puldatan itu sendiri. Kantor Pertanahan berperan dalam membantu serta memfasilitasi puldatan dalam mengambil data agar setiap pengambilan data bisa dilaksanakan dengan optimal dan maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran puldatan dalam PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana proses puldatan dalam mengumpulkan data PTSL?
3. Bagaimana dukungan Kantor Pertanahan Kab. Lahat terhadap pengumpulan data yang dilaksanakan oleh puldatan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mekanisme dan cara pengumpulan data yang sesuai dengan Panduan Teknis PTSL-PM Versi 2 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui apa kendala dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan PTSL PM di Kabupaten Lahat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana dukungan Kantor Pertanahan terhadap puldatan dalam mengumpulkan data.



## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma IV Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- b. Untuk Kementerian ATR/BPN ini dapat gambaran untuk melakukan evaluasi tentang bagaimana percepatan PTSL dilaksanakan
- c. Manfaat Akademisi dapat memberikan wawasan serta menjadi literatur dalam pelaksanaan PTSL PM

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dengan menggunakan partisipasi masyarakat di Kabupaten Lahat dilaksanakan di 20 desa yang terletak di Kecamatan Pagar Gunung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait peran puldatan dalam pelaksanaan PTSL di Kecamatan Pagar Gunung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Lahat, adanya puldatan di nilai tidak mempengaruhi percepatan PTSL-PM di Kabupaten Lahat.
2. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan arahan tim pembekalan saat dilakukan pembekalan dan banyaknya Masyarakat yang tidak ikut serta dalam PTSL menjadi Hambatan bagi puldatan.
3. Karena tidak dapat menggunakan *smartphone* dan keterbatasan jaringan, kantor pertaahan memberikan bantuan pendampingan dan sosialisasi rumah kerumah untuk membantu puldatan dalam mengumpulkan data.

#### **B. Saran**

1. Untuk pelaksanaan Penyuluhan dan penyuluhan perlu dilakukan dengan waktu dan pelaksanaan yang semaksimal mungkin dalam artian tidak dilakukan dengan singkat dan cepat. Karena dengan satu hari pembekalan terhadap puldatan dirasa kurang efektif dan maksimal. Karena peningkatan kemampuan pada individu tidak dapat dilakukan dengan instan.
2. Menyediakan alternatif dalam pengumpulan data yang tidak harus menggunakan aplikasi *survey* tanahku, dikarenakan daerah di Indonesia khususnya diluar Pulau Jawa masih banyak yang terkendala dengan jaringan dan keterbatasan *smartphone*. Selain itu mengisi data dengan formulir manual akan membutuhkan waktu yang banyak.

3. Dengan target yang banyak dan lokasi yang pelaksanaan yang luas diharapkan kedepannya menggunakan lebih banyak jumlah anggota puldatan dan perekrutan puldatan perempuan untuk membantu mengajak masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, A. S., & Hanubun, Y. R. (2018). Pendekatan Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Teori dan Aplikasi. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Email*, 53(9), 1–21.
- Hardianto, D. A. (2019). *Potensi Dampak Penyederhanaan Alas Hak Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Lahat*. STPN.
- Hidayat, A. (2022). *Penelitian Kualitatif (Metode):Penjelasan Lengkap*. Statiskian. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Prasetyo. (2015). Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. In *prsfapet.wordpress*. <https://prsfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>
- Ratmono. (2017). *Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, in: “*Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Sol.* 57.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wibisono, A. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Harsono, B 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Guntur, IGN, dkk 2017, ‘Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten’ *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, STPN Press, Yogyakarta.
- Chandra, S 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta.
- Bakhri, A. S., & Hanubun, Y. R. (2018). Pendekatan Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Teori dan Aplikasi. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Email*, 53(9), 1–21.
- Hardianto, D. A. (2019). *Potensi Dampak Penyederhanaan Alas Hak Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Lahat*. STPN.
- Hidayat, A. (2022). *Penelitian Kualitatif (Metode):Penjelasan Lengkap*.

Statiskian. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

Prasetyo. (2015). Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. In *prafapet.wordpress*. <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>

Ratmono. (2017). *Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, in: "Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Sol. 57.

Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Wibisono, A. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

### **Website**

Rumah.com. (2023). *Mengenal SPPT, Definisi, Fungsi, dan Cara Mengurusnya*. Rumah.Com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/sppt-adalah-78762>

Prasetyo. (2015). *Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat*. Prafapet.Wordpress.Com. <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>

Riadi, M. (2019). *Karakteristik, Jenis dan Prosedur Penelitian Kualitatif*.

Lahatonline.com. (2023). *Capai 101 Persen, PTSL di Kabupaten Lahat Tahun 2023 Targetkan 10.000*. Lahatonline.Com. <http://Lahatonline.com/268349-capai-101-persen-ptsl-di-Kabupaten-Lahat-tahun-2023-targetkan-10-000.html>

Merdeka. (2022). *Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah di Tahun 2025*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kementerian-atrbpn-targetkan-sertifikasi-126-juta-bidang-tanah-di-tahun-2025.html>

<https://id.wikipedia.org>. (2015). *Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia*. 109, 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Agraria\\_dan\\_Tata\\_Ruang\\_Republik\\_Indonesia#cite\\_note-sejarah\\_bpn-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia#cite_note-sejarah_bpn-3)

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.